



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 183/Pid.B/2012/PN.Mrk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FERDINANDUS PAKAIMU alias FERDI ;**  
Tempat Lahir : Keppi ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / tahun 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda Gang Belakang Kabupaten Merauke ;  
A g a m a : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : tidak ada ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik Polres Merauke, sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 ;
2. Penahanan lanjutan, sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan 05 Oktober 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan 14 Nopember 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan 14 Desember 2012 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan 01 Januari 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 17 Januari 201 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Efrem Fangohoy, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Mrk tertanggal 20 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP jo pasal 3 ayat 1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama primair pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau 25 (dua puluh lima) centimeter ;  
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleddoi) tertanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa meyakini tetap pada pembelaannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda Gang Belakang PLTD Kabupaten Merauke, tepatnya di dalam rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terhadap Meli Gerson Igimu alias Meli, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan juga korban sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di belakang rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan ketika itu terdakwa ingin meminjam handphone milik korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saya punya hp ada di rumah" dan setelah habis minum-minuman beralkohol tersebut selanjutnya terdakwa dan korban pulang ke rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan setiba di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu, korban masuk ke dalam rumah melewati pintu depan sedangkan terdakwa masuk melalui pintu belakang dan kemudian terdakwa ke dapur untuk mengambil sebilah pisau warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau sekitar (dua puluh lima) centimeter, lalu terdakwa mencari korban melewati pintu depan sambil membawa pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat korban sedang berdiri di dalam rumah sedang memainkan handphone kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan kembali ingin meminjam handphone milik korban namun korban tetap menolak lalu terdakwa berkata "Kalo koe tidak kasih saya tikam" karena korban tidak memberikan handphone miliknya tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan tangan kiri ke arah dada korban dengan posisi gagang pisau berada di depan dengan maksud untuk menakut-nakuti korban namun korban menghindar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut dengan posisi bagian runcing pisau berada di depan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri korban hingga korban menjerit "Aduh mama" dan korban langsung terjatuh di lantai rumah sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil membawa pisau tersebut dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Gerson Igitu alais Meli meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenasah Nomor : 352/VR/14/2012, tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tinggi badan seratus enam puluh sembilan centimeter ;
  - Panjang rambut tiga centimeter keriting ;
  - Baju kemeja kotak-kotak lengan pendek kombinasi merah kuning biru ;
  - Celana jeans pendek warna kuning ;
  - Celana dalam warna hitam ;
  - Panjang rambut pubis enam centimeter ;
  - Zakar tidak disunat ;
  - Luka pada dada kiri (panjang tiga kali setengah kali empat belas centimeter) terletak sepuluh centimeter dari tulang rusuk kiri ;
  - Posisi sepuluh centimeter dari tulang dada ke kiri dan tida belas centimeter di bawah tulang selangka kiri ;

Kesimpulan : vulnus ictum regio hemithorax sinistra.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan trauma benda keras dan tajam ;

Serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 232/474.3/RSU/MRK/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur selaku an. Direktur RSUD Merauke Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 pukul 15.20 wit telah meninggal dunia atas nama Meli Gerson Igimu alias Meli ;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda Gang Belakang PLTD Kabupaten Merauke, tepatnya di dalam rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yakni terhadap Meli Gerson Igimu alias Meli, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan juga korban sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di belakang rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan ketika itu terdakwa ingin meminjam handphone milik korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saya punya hp ada di rumah" dan setelah habis minum-minuman beralkohol tersebut selanjutnya terdakwa dan korban pulang ke rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan setiba di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu, korban masuk ke dalam rumah melewati pintu depan sedangkan terdakwa masuk melalui pintu belakang dan kemudian terdakwa ke dapur untuk mengambil sebilah pisau warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau sekitar (dua puluh lima) centimeter, lalu terdakwa mencari korban melewati pintu depan sambil membawa pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat korban sedang berdiri di dalam rumah sedang memainkan handphone kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan kembali ingin meminjam handphone milik korban namun korban tetap menolak lalu terdakwa berkata "Kalo koe tidak kasih saya tikam" karena korban tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan handphone miliknya tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang disisipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke arah dada korban dengan posisi gagang pisau berada di depan dengan maksud untuk menakut-nakuti korban namun korban menghindar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut dengan posisi bagian runcing pisau berada di depan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri korban hingga korban menjerit "Aduh mama" dan korban langsung terjatuh di lantai rumah sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil membawa pisau tersebut dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Gerson Igimu alais Meli meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenasah Nomor : 352/VR/14/2012, tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tinggi badan seratus enam puluh sembilan centimeter ;
  - Panjang rambut tiga centimeter keriting ;
  - Baju kemeja kotak-kotak lengan pendek kombinasi merah kuning biru ;
  - Celana jeans pendek warna kuning ;
  - Celana dalam warna hitam ;
  - Panjang rambut pubis enam centimeter ;
  - Zakar tidak disunat ;
  - Luka pada dada kiri (panjang tiga kali setengah kali empat belas centimeter) terletak sepuluh centimeter dari tulang rusuk kiri ;
  - Posisi sepuluh centimeter dari tulang dada ke kiri dan tida belas centimeter di bawah tulang selangka kiri ;

Kesimpulan : vulnus ictum regio hemithorax sinistra.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan trauma benda keras dan tajam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 232/474.3/RSU/MRK/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur selaku an. Direktur RSUD Merauke Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 pukul 15.20 wit telah meninggal dunia atas nama Meli Gerson Igimu alias Meli ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;**

----- **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda Gang Belakang PLTD Kabupaten Merauke, tepatnya di dalam rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yakni terhadap Meli Gerson Igimu alias Meli, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan juga korban sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di belakang rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan ketika itu terdakwa ingin meminjam handphone milik korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saya punya hp ada di rumah" dan setelah habis minum-minuman beralkohol tersebut selanjutnya terdakwa dan korban pulang ke rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan setiba di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu, korban masuk ke dalam rumah melewati pintu depan sedangkan terdakwa masuk melalui pintu belakang dan kemudian terdakwa ke dapur untuk mengambil sebilah pisau warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau sekitar (dua puluh lima) centimeter, lalu terdakwa mencari korban melewati pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan sambil membawa pisau tersebut yang diselipkan di pinggang terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat korban sedang berdiri di dalam rumah sedang memainkan handphone kemudian terdakwa langsung mendekati korban dan kembali ingin meminjam handphone milik korban namun korban tetap menolak lalu terdakwa berkata "Kalo koe tidak kasih saya tikam" karena korban tidak memberikan handphone miliknya tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke arah dada korban dengan posisi gagang pisau berada di depan dengan maksud untuk menakut-nakuti korban namun korban menghindar kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut dengan posisi bagian runcing pisau berada di depan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri korban hingga korban menjerit "Aduh mama" dan korban langsung terjatuh di lantai rumah sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban sambil membawa pisau tersebut dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Gerson Igimu alais Meli meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenasah Nomor : 352/VR/14/2012, tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tinggi badan seratus enam puluh sembilan centimeter ;
  - Panjang rambut tiga centimeter keriting ;
  - Baju kemeja kotak-kotak lengan pendek kombinasi merah kuning biru ;
  - Celana jeans pendek warna kuning ;
  - Celana dalam warna hitam ;
  - Panjang rambut pubis enam centimeter ;
  - Zakar tidak disunat ;
  - Luka pada dada kiri (panjang tiga kali setengah kali empat belas centimeter) terletak sepuluh centimeter dari tulang rusuk kiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Posisi sepuluh centimeter dari tulang dada ke kiri dan tidak belas centimeter di bawah tulang selangka kiri ;

Kesimpulan : vulnus ictum regio hemithorax sinistra.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan trauma benda keras dan tajam ;

Serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 232/474.3/RSU/MRK/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitmur selaku an. Direktur RSUD Merauke Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang menenrangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 pukul 15.20 wit telah meninggal dunia atas nama Meli Gerson Igimu alias Meli ;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) uu ri No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa meyakini tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GABRIEL DAWAM MANGGAIMU**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - ⇒ Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi dan yang menjadi korbannya adalah Meli Gerson Igimu alias Meli ;
  - ⇒ Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa antara terdakwa Ferdinandus Pakaimu dengan korban adalah saudara kandung, dimana terdakwa merupakan kakak korban Meli Gerson Igimu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke sedangkan orang tua terdakwa dan korban saat kejadian berada di kampung di Kepi ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang memperbaiki kamar mandi dan tiba-tiba saksi mendengar korban Meli Gerson igimu berteriak “Aduh mama tua” dan seketika itu juga saksi lari ke depan teras rumah dan melihat terdakwa lari lalu saksi menghadang terdakwa yang mana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian saksi mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan menampar tangan kiri terdakwa lalu membuang pisau tersebut ke teras rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi kemudian menahan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polres Merauke kemudian saksi pulang ke rumah dan saksi melihat anggota polisi di dalam rumah saksi sedangkan korban Meli Gerson Igimu telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban ;
- ⇒ Bahwa sewaktu di rumah saksi tidak melihat luka di tubuh korban namun setelah di rumah sakit barulah saksi mengetahui korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri akibat benda tajam ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh pisau yang dipergunakannya untuk menusuk saksi korban Meli Gerson Igimu alias Meli ;
- ⇒ Bahwa saat melakukan penikaman tersebut terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;
2. Saksi **OTA MIAGAN alias OTA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi dan yang menjadi korbannya adalah Meli Gerson Igimu alias Meli ;
- ⇒ Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa Ferdinandus Pakaimu dengan korban adalah saudara kandung, dimana terdakwa merupakan kakak korban Meli Gerson Igimu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke sedangkan orang tua terdakwa dan korban saat kejadian berada di kampung di Kepi ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang menonton televisi di dalam rumah saksi Gabrielle Dawam Manggaimu dan saat itu korban juga ikut menonton televisi dengan posisi korban duduk di belakang saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dekat pintu depan kemudian terdakwa datang dari ruang tengah menuju ke arah saksi korban lalu berkata "Minta pinjam hp, saya mau gadai" lalu korban menjawab "Saya tidak mau kasih kemudian terdakwa berkata lagi "Kalo koe tidak kasih saya tikam" ;
- ⇒ Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban terdakwa membanting pintu sehingga korban kaget dan berdiri sedangkan saksi memutar kepala melihat ke arah belakang dan melihat terdakwa menggunakan tangan kiri langsung menikam korban dengan pisau warna kuning pada bagian dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari tubuh korban dan lari keluar rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu lewat pintu depan, sedangkan korban juga ikut lari kemudian duduk di sudut rumah lalu korban jatuh dengan posisi tidur terlentang namun pada saat itu korban masih bernafas sekitar 10 (sepuluh) menit sambil berteriak "Aduh mama" dan kemudian korban meninggal di tempat kejadian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban menggunakan pisau warna kuning, posisi terdakwa dengan korban berdiri berhadap-hadapan dengan jarak sekitar setengah meter ;
- ⇒ Bahwa setelah itu saksi keluar rumah lewat pintu belakang untuk mmeberitahukan kejadian tersebut kepada saudara Robert dan setelah itu saksi menunggu di luar rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu sampai anggota polisi dari Polres Merauke datang ke tempat kejadian ;
- ⇒ Bahwa saksi Lina Pakaimu berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat sehingga korban tidak jadi diangkat ;
- ⇒ Bahwa saat melakukan penikaman tersebut terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

3. Saksi **LINA PAKAIMU**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi dan yang menjadi korbannya adalah Meli Gerson Igimu alias Meli ;
- ⇒ Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di ruang tamu rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa Ferdinandus Pakaimu dengan korban adalah saudara kandung, dimana terdakwa merupakan kakak korban Meli Gerson Igimu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke sedangkan orang tua terdakwa dan korban saat kejadian berada di kampung di Kepi ;
- ⇒ Bahwa terdakwa membunuh korban karena ketika terdakwa hendak meminjam handphone milik korban namun korban tidak mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- memijamkan kepada terdakwa sehingga akhirnya terdakwa menikam korban menggunakan pisau dapur ;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena waktu itu saksi berada di belakang rumah saksi Gabriele Dawam Manggaimu ;
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi Ota Miagan keluar rumah sambil bertyeriak karena melihat korban Meli Gerson Igimu alias Meli sudah dalam posisi terlentang di lantai ruang tamu rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu sementara pada saat itu terdakwa sudah dipegang oleh saksi Gabriel Dawam Manggaimu di luar rumah ;
  - ⇒ Bahwa saksi sempat menggendong korban Mely Gerson Igimu untuk dibawa ke rumah sakit namun karena saksi melihat usus korban keluar dan sulit untuk bernafas maka saksi melepas korban dan saksi langsung pergi melapor ke kantor polisi ;
  - ⇒ Bahwa saat melakukan penikaman tersebut terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus;
- ⇒ Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di ruang tamu pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi dan yang menjadi korbannya adalah Meli Gerson Igimu alias Meli di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa Ferdinandus Pakaimu dengan korban adalah saudara kandung, dimana terdakwa merupakan kakak korban Meli Gerson Igimu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke sedangkan orang tua terdakwa dan korban saat kejadian berada di kampung di Kepi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi sedang menonton televisi di dalam rumah saksi Gabriele Dawam Manggaimu dan saat itu korban juga ikut menonton televisi dengan posisi korban duduk di belakang saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dekat pintu depan kemudian terdakwa datang dari ruang tengah menuju ke arah saksi korban lalu berkata "Minta pinjam handphone, saya mau gadai" lalu korban menjawab "Saya tidak mau kasih kemudian terdakwa berkata lagi "Kalo koe tidak kasih saya tikam" ;
- ⇒ Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban terdakwa membanting pintu sehingga korban kaget dan berdiri sedangkan saksi memutar kepala melihat ke arah belakang dan melihat terdakwa menggunakan tangan kiri langsung menikam korban dengan pisau warna kuning pada bagian dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari tubuh korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa lari keluar rumah saksi Gabriel Dawan Manggaimu lewat pintu depan namun saksi Gabriele Dawam Manggaimu menghadang terdakwa yang mana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian saksi Gabriele Dawam Manggaimu mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan menampar tangan kiri terdakwa lalu membuang pisau tersebut ke teras rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi Gabriele Dawam Manggaimu kemudian menahan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polres Merauke ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban menggunakan pisau warna kuning, posisi terdakwa dengan korban berdiri berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter ;
- ⇒ Bahwa saat melakukan penikaman tersebut terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353 / VR/ 172 / 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Wulansari, M.Sc, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta telah memperhatikan hasil Visum Et Repertum, yang saling bertalian satu dengan yang lainnya, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa peristiwa percobaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di ruang tamu di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke ;
- ⇒ Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi dan yang menjadi korbannya adalah Meli Gerson Igimu alias Meli ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan percobaan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dapur bergagang kuning ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa Ferdinandus Pakaimu dengan korban adalah saudara kandung, dimana terdakwa merupakan kakak korban Meli Gerson Igimu ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan juga korban sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di belakang rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan ketika itu terdakwa ingin meminjam handphone milik korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saya punya hp ada di rumah" dan setelah habis minum-minuman beralkohol tersebut selanjutnya terdakwa dan korban pulang ke rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan setiba di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu, korban masuk ke dalam rumah melewati pintu depan sedangkan terdakwa masuk melalui pintu belakang dan kemudian terdakwa ke dapur untuk mengambil sebilah pisau warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau sekitar (dua puluh lima) centimeter, lalu terdakwa mencari korban melewati pintu depan sambil membawa pisau tersebut yang diselipkan dipinggang terdakwa lalu berkata "Minta pinjam hp, saya mau gadai" lalu korban menjawab "Saya tidak mau kasih kemudian terdakwa berkata lagi "Kalo koe tidak kasih saya tikam" karena korban tidak memberikan handphone miliknya tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang disisipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri langsung menikam korban pada bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari tubuh korban dan lari keluar rumah saksi Gabriel Dawan Manggaimu lewat pintu depan, sedangkan korban juga ikut lari kemudian duduk di sudut rumah lalu korban jatuh dengan posisi tidur terlentang namun pada saat itu korban masih bernafas sekitar 10 (sepuluh) menit sambil berteriak "Aduh mama" dan kemudian korban meninggal di tempat kejadian ;

- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa lari keluar rumah saksi Gabriel Dawan Manggaimu lewat pintu depan namun saksi Gabriele Dawam Manggaimu menghadang terdakwa yang mana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian saksi Gabriele Dawam Manggaimu mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan menampar tangan kiri terdakwa lalu membuang pisau tersebut ke teras rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi Gabriel Dawam Manggaimu kemudian menahan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polres Merauke ;
- ⇒ Bahwa saat melakukan penikaman tersebut terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu Pertama Primair melanggar pasal 338 KUHP, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Kedua melanggar pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut bersifat Alternatif Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair dari Jaksa Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHP KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

### **ad 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *barang siapa* dalam unsur ini adalah siapa saja yang subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Eduardus Dengui Buer, dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) theory tentang Kesengajaan yaitu :

1. Theory Kehendak (*Wils Theorie*) ;
2. Theory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teory Kehendak (*Wils Theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini hilangnya jiwa saksi Meli Gerson Igimu alias Meli tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan visum et repertum terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di ruang tamu di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke, awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan juga korban sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di belakang rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan ketika itu terdakwa ingin meminjam handphone milik korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saya punya hp ada di rumah" dan setelah habis minum-minuman beralkohol tersebut selanjutnya terdakwa dan korban pulang ke rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan setiba di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu, korban masuk ke dalam rumah melewati pintu depan sedangkan terdakwa masuk melalui pintu belakang dan kemudian terdakwa ke dapur untuk mengambil sebilah pisau warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau sekitar (dua puluh lima) centimeter, lalu terdakwa mencari korban melewati pintu depan sambil membawa pisau tersebut yang diselipkan dipinggang terdakwa lalu berkata "Minta pinjam hp, saya mau gadai" lalu korban menjawab "Saya tidak mau kasih kemudian terdakwa berkata lagi "Kalo koe tidak kasih saya tikam" karena korban tidak memberikan handphone miliknya tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang disisipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri langsung menikam korban pada bagian dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari tubuh korban dan lari keluar rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu lewat pintu depan, sedangkan korban juga ikut lari kemudian duduk di sudut rumah lalu korban jatuh dengan posisi tidur terlentang namun pada saat itu korban masih

18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermaras sekitar 10 (sepuluh) menit sambil berteriak “Aduh mama” dan kemudian korban meninggal di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi menghendaki kematian korban Meli Gerson Igimu alias Meli, hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Meli Gerson Igimu alias Meli, dimana terdakwa hendak meminjam handphone saksi korban Meli Gerson Igimu alias Meli untuk digadai namun saksi korban Meli Gerson Igimu alias Meli tidak mengijinkannya dan kemudian terdakwa berkata kalau saksi korban Meli Gerson Igimu alias Meli tidak memberi handphonenya maka terdakwa akan menikam saksi korban dan karena korban tidak memberikan handphone miliknya terdakwa langsung mencabut pisau dan langsung mengayunkan pisau menggunakan tangan kiri pada bagian dada sebelah kiri korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban pada bagian vital sehingga korban mengalami luka parah, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/149/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardy M. Putra, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban yang timbul sebagai suatu rangkaian perbuatan dari niat terdakwa Ferdinandus Pakaimu alias Ferdi untuk membunuh saksi korban Meli Gerson Igimu alias Meli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban, dimana seharusnya terdakwa menyadari bahwa dengan satu kali ayunan pisau ke arah dada sebelah kiri korban sangatlah mungkin mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *dengan sengaja* ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa unsur percobaan adalah telah dimulainya perbuatan kejahatan itu akan tetapi tidak selesai perbuatannya bukan karena kehendak dari pelaku sendiri melainkan disebabkan oleh faktor lain diluar kemauan terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum, pada hari bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di ruang tamu di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu di Jalan Pemuda (Gang Belakang PLTD) Kabupaten Merauke, awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan juga korban sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di belakang rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan ketika itu terdakwa ingin meminjam handphone milik korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saya punya hp ada di rumah" dan setelah habis minum-minuman beralkohol tersebut selanjutnya terdakwa dan korban pulang ke rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu dan setiba di rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu, korban masuk ke dalam rumah melewati pintu depan sedangkan terdakwa masuk melalui pintu belakang dan kemudian terdakwa ke dapur untuk mengambil sebilah pisau warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau sekitar (dua puluh lima) centimeter, lalu terdakwa mencari korban melewati pintu depan sambil membawa pisau tersebut yang diselipkan dipinggang terdakwa lalu berkata "Minta pinjam hp, saya mau gadai" lalu korban menjawab "Saya tidak mau kasih kemudian terdakwa berkata lagi "Kalo koe tidak kasih saya tikam" karena korban tidak memberikan handphone miliknya tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang disisipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri langsung menikam korban pada bagian dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut dari tubuh korban dan lari keluar rumah saksi Gabriel Dawam Manggaimu lewat pintu depan, sedangkan korban juga ikut lari kemudian duduk di sudut rumah lalu korban jatuh dengan posisi tidur terlentang namun pada saat itu korban masih bernafas sekitar 10 (sepuluh) menit sambil berteriak "Aduh mama" dan kemudian korban meninggal di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur menghilangkan nyawa orang lain ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsindair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis melihat terdakwa cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dengan tidak melihat pada diri terdakwa hal subjektif yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau 25 (dua puluh lima) centimeter oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan terbukti dipersidangan barang bukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan telah sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

### Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Meli Gerson Igimu meninggal dunia ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipengaruhi oleh minuman keras ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat serta memperhatikan khususnya pasal 338 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FERDINANDUS PAKAIMU** alias **FERDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna kuning terdapat tulisan Zekiso pada gagang pisau dengan panjang pisau 25 (dua puluh lima) centimeter ;  
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 oleh kami : ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan IMELDA INDAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISKANDAR TAMIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh KADEK HARI SUPRIYADI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

1. YUNianto A.  
NURCAHYO, S.H
- 2.
2. IMELDA INDAH,  
S.H

Hakim Ketua Majelis,

ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H

Panitera Pengganti,

ISKANDAR TAMIN